

DIES: Dalwa Islamic Economic Studies

Vol. 1 No. 1, Juni 2022

<https://ejournal.iaidalwa.ac.id/index.php/dies/>

Model Business to Customer (B2C) E-Commerce PT Indo Fira Global dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Welly Kuswanto**Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan*

wellykuswanto@gmail.com

*Correspondence

DOI: 10.38073/dies.v1i1.596

Received: June 2022

Accepted: June 2022

Published: June 2022

Abstract

This study aims to determine the business relations implemented by PT Indo Fira Global in the information system of book sales and online *try outs*. Development of an information system for book sales and online *try outs* implemented by PT Indo Fira Global based on PHP and MySQL (Case Study of PT Indo Fira) in a structured manner through the stages of system analysis, system design, implementation and system testing. System analysis is a researcher's analysis of weakness analysis, user needs, and data. System design is the researcher's analysis of sales system use cases, activity diagrams, and data flow diagrams. Implementation is writing program code in the application. While system trials are carried out to determine the function of the website created. Then the researcher took information from primary data sources and secondary data to find out the development of the B2C system that has been implemented by PT IndoFira Global. The results of program development show that book sales and online *try outs* based on PHP and MySQL carried out by PT Inddo Fira Global are not yet 100% sharia compliant. Therefore, PT Indo Fira Global is improving the management and revitalization of sharia-based sales to enhance the development of the Islamic economy in Indonesia.

Keywords : *Business to Customer (B2C), Sharia Economics, PT. Indo Fira Global*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relasi bisnis yang diimplementasikan oleh PT Indo Fira Global dalam sistem informasi penjualan buku dan *try out online*. Pengembangan sistem informasi penjualan buku dan *try out online* yang diimplemetasikan oleh PT Indo Fira Global berbasis PHP dan MySQL (Studi Kasus PT Indo Fira) secara terstruktur melalui tahapan analisa sistem, desain sistem, implementasi, dan uji coba sistem. Analisa sistem adalah analisis peneliti tentang analisa kelemahan, kebutuhan pengguna, dan data. Desain sistem adalah analisis peneliti tentang *use case* sistem penjualan, *activity diagram*, dan *data flow diagram*. Implementasi adalah penulisan kode program pada aplikasi. Sedangkan uji coba sistem dilakukan untuk mengetahui fungsi dari website yang dibuat. Kemudian Peneliti melaksanakan pengeambilan indofrmasi dari sumber data primer dan data sekunder untuk mengetahui perkembangan sistem B2C yang sudah diimplementasikan oleh PT IndoFira Global. Hasil pengembangan program menunjukkan bahwa penjualan buku dan *try out online* berbasis PHP dan MySQL yang dilaksanakan oleh PT Inddo Fira Global belum 100% yang sesuai syariah. Oleh karena itu, PT Indo Fira Global sedang memperbaiki manajemen dan revilatalisasi penjualan berbasis syariah untuk meningkatkan pengembangan ekonomi Syariah yang ada di Indonesia.

Copyright © 2022 Welly Kuswanto

This article is licensed under CC-BY-SA | 1

Kata Kunci: *Business to Customer (B2C), Ekonomi Syariah, PT. Indo Fira Global*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi industri 4.0 dan society 5.0 di Indonesia, digitalisasi sistem berbasis website sangat digalakkan salah satunya pada bidang perdagangan¹. Sistem informasi yang berbasis web dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan informasi dan transaksi. Pemanfaatan sistem tersebut mempermudah transaksi pekerjaan seperti halnya pengolahan data lebih cepat, keputusan yang akan diambil lebih tepat, penghematan waktu dan biaya, serta peningkatan *lead* dan penjualan. Disamping itu, sistem informasi yang berbasis website dapat menjadi sarana promosi yang lebih efisien², hal ini diakibatkan oleh penggunaan internet yang semakin meningkat dan semakin lama semakin luas.

Proses menjual dan membeli adalah prinsip transaksi melalui online krn terdapat transaksi penjualan dan pembelian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak krn berbasis kegunaan. Perdagangan yang terjadi pada PT Indo Fira Global merupakan proses penawaran dan pembelian produk dalam hal ini buku dan *try out* online pada website PT Indo Fira Global. Dalam proses transaksi, kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli menggunakan media online dalam melaksanakan transaksi penjualan dan pembelian.

Tahun 2021 sekarang ini, perkembangan teknologi semakin cepat. Hal ini dimulai saat dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan *covid-19* (*Corona Virus diseases-19*). Virus yang disinyalir mulai mewabah mulai 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok³, dan menyebar ke Indonesia sekitar Maret 2020 melalui penerbangan Hubei ke

¹ Sucihatningsih Dwp dkk., "KAJIAN KESIAPAN STAKEHOLDER INDUSTRI PERDAGANGAN DAN JASA TERHADAP ERA INDUSTRI 4.0," *Jurnal Riptek* 13, no. 2 (22 Desember 2019): 158–68, <https://doi.org/10.35475/ripteck.v13i2.66>.

² Penda Sudarto Hasugian, "Perancangan Website Sebagai Media Promosi Dan Informasi," *Journal Of Informatic Pelita Nusantara* 3, no. 1 (27 Februari 2018), <https://ejournal.pelitanusantara.ac.id/index.php/JIPN/article/view/306>.

³ Marisa Sutanty dkk., "PENCEGAHAN KRISIS PANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI BUDIDAYA TANAMAN MEMANFAATKAN PEKARANGAN," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal* 3, no. 2 (2020): 201–4, <https://doi.org/10.58406/jpml.v3i2.811>.

Bali⁴. Penyebaran *covid-19* tidak hanya ke Indonesia, covid ini menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat, sehingga saat ini WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi *covid-19*.

Sebelum terjadinya Pandemi *covid-19*, model sistem penjualan *try out* saat ini masih berbasis offline. Kelemehannya adalah rendahnya peserta yang mengikuti *try out*, khususnya yang berasal dari luar wilayah kota Malang. Pandemi *Covid-19* memberikan dampak domino dalam teknologi informasi salah satunya dalam bidang perdagangan⁵. Perkembangan perdagangan online di Indonesia berkembang sangat cepat. Menurut

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia⁶, ada peningkatan ada peningkatan pembeli melalui website 4,04%, Marketplace 26,32%, Sosial Media 75,59%, pesan instan melalui WA 94,32%. Data statistik ini memberikan tantangan baru teknologi informasi khususnya untuk para penyedia informasi tentang bagaimana cara menyalurkan informasi dengan cepat, tepat dan global. Dalam bidang perdagangan, hal dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan penjualan secara online.

Indo Fira Global adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan umum, computer, meubelair, dan travel berdasarkan SIUP yang dikeluarkan oleh kementerian perdagangan. Penjualan online sudah menjadi prioritas perusahaan ini khususnya masa pandemi *COVID-19*. Dengan pembelian buku dan *try out* online, maka masyarakat Indonesia dapat *stay at home* tanpa harus pergi ke toko buku dan lembaga kursus. Semuanya dapat dilakukan dari rumah, belajar dan beribadah di rumah dengan mengedepankan

⁴ Ida Bagus Gede Paramita dan I. Gede Gita Purnama Arsa Putra, "NEW NORMAL BAGI PARIWISATA BALI DI MASA PANDEMI *COVID-19*," *PARIWISATA BUDAYA: JURNAL ILMIAH AGAMA DAN BUDAYA* 5, no. 2 (2020): 57–65, <https://doi.org/10.25078/pariwisata.v5i2.108>.

⁵ Andi Amri, "DAMPAK *COVID-19* TERHADAP UMKM DI INDONESIA," *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran* 2, no. 1 (29 Juni 2020): 123–31.

⁶ Rima Untari, Andri Yudhi Supriadi, dan Aris Rusyiana, "SURVEI E-COMMERCE 2020: PELUANG DAN TANTANGAN SURVEI PRIORITAS NASIONAL DI MASA PENDEMI *COVID-19*," *Seminar Nasional Official Statistics 2020*, no. 1 (2020): 1–8, <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.423>.

protokol kesehatan⁷.

Transaksi penjualan dan pembelian buku dan *try out* online PT Indo Fira Global menggunakan internet sebagai media penghubung kedua belah pihak sehingga dinamakan dengan *E-Commerce*. *E-Commerce* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang transaksi dan informasi elektronik⁸. Berbagai kelebihan yang didapatkan melalui *E-Commerce* adalah transaksi penjualan dan pembelian *try out* dan buku PT Indo Fira Global dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Sistem online memudahkan konsumen dalam melaksanakan pembelian produk PT Indo Fira Global melalui indofira.co.id.

Al-Quran dalam surat An-Nisa 29 menjelaskan “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuca melalui perniagaan yang berlaku.

Janganlah kami membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Penyayang kepadamu” (QS. AnNisa 29)

Secara spesifik, Undang-Undang belum menyebutkan aturan yang konkrit terkait *E-Commerce* dimungkinkan masih dalam proses perencanaan oleh pemerintah⁹. Selain itu, prinsip yang dikembangkan dalam penjualan dan pembelian berbasis online secara syariah juga belum ada undang-undang yang spesifik dan konkrit. Disamping itu, transaksi yang dikembangkan oleh PT Indo Fira Global melalui website indofira.co.id harus sesuai dengan prinsip syariah yang ada baik dari segi produk, akad, transaksi serta pembayaran dan lainnya¹⁰. Apakah transaksi penjualan dan pembelian serta pembayaran pada indofira.co.id melalui internet (*E-Commerce*) sudah mendapatkan label halal dan

⁷ I. Nyoman Alit Putrawan, “PENERAPAN PSBB DI KOTA DENPASAR DALAM MENGANTISIPASI COVID-19,” *VYAVAHARA DUTA* 16, no. 1 (31 Maret 2021): 101–14, <https://doi.org/10.25078/vd.v16i1.2319>.

⁸ Komang Frisma Indra Prastya, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Si Ngurah Ardhya, “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (20 Agustus 2021): 617–25, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38157>.

⁹ Prastya, Adnyani, dan Ardhya.

¹⁰ A Muttaqin, “Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam,” *Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011).

prosesnya sudah sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan label halal dari pihak yang berwenang dalam menerbitkan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengusulkan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Buku dan *Try out* Online dengan model *business to costumer* dalam perspektif ekonomi syariah. Kelebihan aplikasi yang kami rancang adalah (1) Website dirancang menggunakan PHP dan MySQL didukung dengan Bootstrap yg membuat website dinamis. (2) Website menyediakan member area yg berisi tanya jawab dg tentor, komentar, dan member mendapatkan akses materi baru jika ada update, (3) Website menyediakan fitur tambahan bagi admin dalam mengelola transaksi keuangan, buku tamu, dan informasi secara berkala kepada pelanggan melalui email automatitation. (4) Penjualan dan pembelian berbasis Syariah.

METODE PENELITIAN

Sistem penjualan yang digunakan menggunakan berbasis perbaikan, yaitu sistem yang dikembangkan untuk memperbaiki sistem yang lama. Perbaikan Sistem yang lama dikarenakan permasalahan yang harus ditinlanjuti dan diperbaiki melalui SDLC¹¹. Sistem SDLC ini memiliki peran yang vital untuk mensupport sistem penjualan dan pembelian B2C PT Indo Fira Global berbasis Syariah. Adapun sistem SDLC yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

¹¹ Shirley Radack, "The *System Development Life Cycle* (SDLC)" (National Institute of Standards and Technology, 29 April 2009), <https://csrc.nist.gov/Pubs/itlb/2009/04/the-system-development-life-cycle-sdlc/Final>.



Gambar 1. *System Development Life Cycle (SDLC)*

System Development Life Cycle atau SDLC merupakan tahapan-tahapan yang diimplementasikan dalam proses pengembangan. Tahapan tersebut terdiri dari *planning* (perencanaan sistem), *analysis* (analisis sistem), *design* (perancangan sistem secara keseluruhan), *implementation* (perancangan sistem secara terperinci), *testing* (uji coba sistem), dan *maintenance* (perawatan dan perbaikan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perancangan Sistem

Berdasarkan analisa penulis tentang sistem yang sedang berjalan pada PT Indo Fira Global dengan beberapa kelemahannya, maka penulis ingin mencoba menawarkan sebuah sistem pengelolaan data pemesanan produk buku dan kursus online, tujuan yang diharapkan adalah dapat meningkatkan kuantitas penjualan buku dan kursus online sedangkan konsumen dapat dengan mudah mengakses pada musim pandemi *covid-19*.


Adapun konsep dari perancangan sistem informasi penjualan buku dan *try out* online yang diusulkan oleh penulis adalah:

1. Database pemesanan produk dicatat dalam beberapa tabel, dimana masing-masing tabel memiliki relasi satu dengan yang lainnya, sehingga validitas data tetap terjaga. Perancangan database dilakukan dengan program MySql.
2. Proses entri dan pelaporan data pemesanan produk berbasis web based dengan tujuan mempermudah pimpinan dalam memeriksa laporan transaksi penjualan.

Penjualan produk berbasis website dengan jaringan online, sehingga pemesanan dapat dilakukan setiap saat dan dari mana saja oleh konsumen yang berminat membeli produk PT Indo Fira Global.


B. Entity Relationship Diagram (ERD)

Untuk pengembangan aplikasi pemodelan database yang digunakan adalah Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk merancang database dan memperlihatkan relasi antar entitas atau objek dengan atributnya¹². Tujuan *Entity Relationship Diagram* ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang sistem yang dikembangkan sehingga mempermudah perancangan database.




Gambar 2. Context Diagram


¹² Fitra Kasma Putra, "DISAIN DATABASE UNTUK PENGELOLAAN DATA KULIAH KERJA NYATA (KKN) PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BATUSANGKAR," *Simtika* 2, no. 1 (26 Februari 2019): 60–65.



Gambar 3. DFD Level 1



Gambar 4. DFD Level 2



Gambar 5. ERD Diagram

C. Implementasi B2C E-Commerce PT Indo Fira Global Berbasis Syariah

Sistem transaksi yang sudah dikembangkan oleh PT Indo Fira Global sebagai marketplace penjualan buku dan *try out* online berbasis syariah dengan mengedepankan kepuasan dan pelayanan pelanggan. Undang-Undang No. 19 Thn 2016 tentang sistem Informasi dan Transaksi elektronik dan PP No. 82 Thn 2012 tentang penyelenggaraan sistem mengkonfirmasi bahwa transaksi jual beli¹³ PT Indo Fira Global melalui *indofira.co.id* adalah marketplace yang melalui transaksi elektronik. Layanana yang dikembangkan oleh PT Indo Fira Global terkait hubungan Pembeli dengan marketplace, penjual dan pengiriman barang sebagai berikut:

1. Pembeli
 - a. Melihat produk pada website PT Indo Fira (*indofira.co.id*)
 - b. Pembeli melakukan transaksi pembelian buku atau *try out*

¹³ Suwari Akhmaddhian dan Asri Agustiwi, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA,” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016): 40–60, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.409>.

- c. Pembeli menentukan jenis pembayaran yang disediakan oleh website (indofira.co.id)
 - d. Pembayaran dilakukan antara pembeli dengan PT Indo Fira Global
2. *Marketplace*
- a. Menyediakan layanan pembelian
 - b. Menyediakan layanan produk
 - c. Menyediakan layanan Pembayaran
 - d. Menyediakan Akses *try out* melalui member area
3. Penjual
- a. Penjual adalah PT Indo Fira Global
 - b. Penjual merespon pertanyaan pelanggan
 - c. Penjual mengkonfirmasi pembelian pelanggan
 - d. Penjual mengaktifkan akses *try out* melalui member area
 - e. Penjual mengirim paket sesuai pesanan pelanggan
 - f. Penjual membayar komisi afiliasi
4. Pengiriman Barang
- a. Pengiriman Barang sesuai dengan alamat dari pembeli
 - b. Pengiriman Barang sesuai dengan kurir pilihan pembeli
 - c. Pengiriman barang sesuai dengan deadline yang ditetapkan oleh aplikasi

Jual beli yang sudah diimplementasikan melalui website indofira.co.id oleh PT Indo Fira Global telah memenuhi syarat sah jual beli (12 syarat)¹⁴ yaitu: rukun akad, barang yang diperjualbelikan jelas dan diketahui, harganya dapat diketahui, berlaku selamanya, waktu pembayaran diketahui, barangnya tidak menimbulkan bahaya, ikhlas dari kedua belah pihak, pertukarannya berharga, tidak ada *gharar*, tidak akad yang menjadi fasad, tidak ditemukan syarat yg rusak, dan tidak mengandung riba. Dengan terpenuhinya 12 syarat sah jual beli, maka transaksi jual beli indofira.co.id telah mememuni syarat sah secara syariah

¹⁴ M Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik* (Jepara: Unisnu Press, 2019).

dalam proses transaksi jual beli berbasis online.

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebagai indikator kesejahteraan berdasarkan prinsip ekonomi Islam yaitu terwujudnya tujuan syariah atau disebut *maqashid Syariah* yang mana didalamnya terdapat 5 kategori yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Akibat dalam pelaksanaan 5 kategori tersebut menciptakan masalah antara manusia dengan manusia, antara penjual dan pembeli (B2C). Apabila pelaksanaan dibarengi dengan *maqashid syariah* maka penjual dan pembeli dipastikan mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. PT Indo Fira global secara konsisten menyediakan transaksi jual beli berdasarkan *maqashid syariah*, tentunya dengan tujuan hanya mengharap ridho Allah namun setelah dianalisis terkait dengan produkproduk yang dipasarkan terdapat banyak produk yang belum mendapatkan label halal yang dikeluarkan oleh MUI, hal ini juga didukung dengan belum adanya regulasi yang jelas terkait produk buku dan *try out* dari MUI.

PT Indo Fira Global dari segi pembayaran sudah menerapkan prinsip keamanan, kepastian, serta efisiensi¹⁵ dalam transaksi pembayaran yang diterapkan melalui website indofira.co.id, Hal ini digambarkan melalui transaksi pembayaran indofira.co.id. Disamping itu, website juga menjelaskan spesifikasi produk, harga produk, serta design produk secara detail dijelaskan melalui transaksi pembelian indofira.co.id. Temuan pada website ini, PT Indo Fira Global transaksi pembayaran sudah memenuhi syarat awal akad penetapan harga pembayaran serta tujuan bank transfer yang sesuai dengan keinginan pembeli. Namun tujuan rekening pembayaran hendaknya menggunakan bank terafiliasi melalui bank Syariah sesuai dengan anjuran sudah sesuai dengan fatwa MUI Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 terkait dengan pembayaran

¹⁵ Elsa Debora Manurung, Lastuti Abu Bakar, dan Tri Handayani, “Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Dompot Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, Dan Andal Berdasarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik,” *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 1 (12 Agustus 2020): 33–51, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10226>.

berbasis. Pengelola PT Indo Fira Global Syariah hendaknya melaksanakan monitoring dan evaluasi transaksi penjualan dan pembelian, pembayaran, dan pengiriman secara berkala dan berkelanjutan agar transaksi indofira.co.id dapat terlaksana berbasis syariah.

SIMPULAN

Website indofira.co.id diimplementasikan dengan merapkan metode SDLC yang terdiri dari *planning* (perencanaan sistem), *analysis* (analisis sistem), *design* (perancangan sistem secara keseluruhan), *implementation* (perancangan sistem secara terperinci), *testing* (uji coba sistem), dan *maintenance* (perawatan dan perbaikan). Selain itu, proses jual beli yang ada sudah memenuhi syarat jual beli yaitu rukun akad, barang yang diperjualbelikan jelas dan diketahui, harganya dapat diketahui, berlaku selamanya, waktu pembayaran diketahui, barangnya tidak menimbulkan bahaya, ikhlas dari kedua belah pihak, pertukarannya berharga, tidak ada *gharar*, tidak akad yang menjadi fasad, tidak ditemukan syarat yg rusak, dan tidak mengandung riba. Dengan terpenuhinya 12 syarat sah jual beli, maka transaksi jual beli indofira.co.id telah mememuni syarat sah secara syariah dalam proses transaksi jual beli berbasis online. Namun, masih terdapat kekurangan mengenai rekening pembayaran yang sebaiknya menggunakan bank Syariah sesuai fatwa MUI. Selain itu pengelola juga diharapkan terus melakukan monitoring dan selalu mengevaluasi setiap transaksi yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, Suwari, dan Asri Agustiwi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016): 40–60. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.409>.
- Amri, Andi. "DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI INDONESIA." *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran* 2, no. 1 (29 Juni 2020): 123–31.
- Dwp, Sucihatiningsih, Wahyu Hardyanto, Yozi Aulia Rahman, Phany Ineke Putri, dan Dyah Maya Nihayah. "KAJIAN KESIAPAN STAKEHOLDER

- INDUSTRI PERDAGANGAN DAN JASA TERHADAP ERA INDUSTRI 4.0." *Jurnal Riptek* 13, no. 2 (22 Desember 2019): 158-68. <https://doi.org/10.35475/ripte.v13i2.66>.
- Hasugian, Penda Sudarto. "Perancangan Website Sebagai Media Promosi Dan Informasi." *Journal Of Informatic Pelita Nusantara* 3, no. 1 (27 Februari 2018). <https://e-jurnal.pelitanusantara.ac.id/index.php/JIPN/article/view/306>.
- Manurung, Elsa Debora, Lastuti Abu Bakar, dan Tri Handayani. "Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Dompot Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, Dan Andal Berdasarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 1 (12 Agustus 2020): 33-51. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10226>.
- Muttaqin, A. "Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam." *Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011).
- Paramita, Ida Bagus Gede, dan I. Gede Gita Purnama Arsa Putra. "NEW NORMAL BAGI PARIWISATA BALI DI MASA PANDEMI COVID 19." *PARIWISATA BUDAYA: JURNAL ILMIAH AGAMA DAN BUDAYA* 5, no. 2 (2020): 57-65. <https://doi.org/10.25078/pariwisata.v5i2.108>.
- Prastya, Komang Frisma Indra, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Si Ngurah Ardhya. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA DAN UNDANG- UNDANG NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (20 Agustus 2021): 617-25. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38157>.
- Putra, Fitra Kasma. "DISAIN DATABASE UNTUK PENGELOLAAN DATA KULIAH KERJA NYATA (KKN) PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BATUSANGKAR." *Simtika* 2, no. 1 (26 Februari 2019): 60-65.
- Putrawan, I. Nyoman Alit. "PENERAPAN PSBB DI KOTA DENPASAR DALAM MENGANTISIPASI COVID-19." *VYAVAHARA DUTA* 16, no. 1 (31 Maret 2021): 101-14. <https://doi.org/10.25078/vd.v16i1.2319>.
- Radack, Shirley. "The System Development Life Cycle (SDLC)." National Institute of Standards and Technology, 29 April 2009. <https://csrc.nist.gov/Pubs/itlb/2009/04/the-system-development-life-cycle-sdlc/Final>.
- Sa'diyah, M. *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*. Jepara: Unisnu Press, 2019.

- Sutanty, Marisa, Ika Fitriyani, Muhammad Yamin, Ary Aprilyansyah, dan Deka Aulia Saputri. "PENCEGAHAN KRISIS PANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI BUDIDAYA TANAMAN MEMANFAATKAN PEKARANGAN." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal* 3, no. 2 (2020): 201-4. <https://doi.org/10.58406/jpml.v3i2.811>.
- Untari, Rima, Andri Yudhi Supriadi, dan Aris Rusyiana. "SURVEI E-COMMERCE 2020: PELUANG DAN TANTANGAN SURVEI PRIORITAS NASIONAL DI MASA PENDEMI COVID-19." *Seminar Nasional Official Statistics 2020*, no. 1 (2020): 1-8. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.423>.